

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN DAN  
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TENTANG PELAKSANAAN  
PASAL 45 PERATURAN PELAKSANAAN**

**NO. 9 TAHUN 1975**

**OLEH**

**NADIYAH ZULFA MAYLINDA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2021 M/1442 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN DAN  
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TENTANG PELAKSANAAN**

**PASAL 45 PERATURAN PELAKSANAAN**

**NO. 9 TAHUN 1975**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**NADIYAH ZULFA MAYLINDA**

**170101010164**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**BANJARMASIN**

**2021M/1442H**

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Nadiyah Zulfa Maylinda  
NIM : 170101010164  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 17 Mei 1999  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

  
Nadiyah Zulfa Maylinda

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Pelaksanaan Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975
Ditulis oleh	: Nadiyah Zulfa maylinda
N I M	: 170101010164
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S- 1)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Tahun Akademik	: 2020/2021
Tempat dan Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 17 Mei 1999
Alamat	: Jl. A. Yani Km. 07 Gg. Brunei Ujung No.99 Rt. 002 Rw. 005 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya. kami dapat menyetujuinya untuk diperahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin,25 Juli 2021

Pembimbing I



Drs. Noor Ipansyah, M.Ag  
NIP. 196702101992031007

Pembimbing II



H. Fuad Luthi, S.Ag., M.H  
NIP. 197008201996031003

Mengetahui,  
Ketua Prograam Studi Hukum  
Keluarga



Dra. Hj. Wahidah, M. HI  
NIP. 19673271992032005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pelaihari Tentang Pelaksanaan Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975”, ditulis oleh Nadiyah Zulfa Maylinda, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum’at





Tanggal : 23 Juli 2021

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

  
**Dr. H. Jalaluddin, M.Hum**  
NIP. 196611261991021002

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipanyah, M.Ag (Ketua)	1. 
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H (Anggota)	2. 
3. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H (Anggota)	3. 
4. H. Rahmat Fadillah, M.H (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Nadiyah Zulfa Maylinda.**2021.*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pelaihari Tentang Pelaksanaan Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975.* Skripsi,Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing 1 : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag dan Pembimbing 2 : H. Fuad Luthfi, S. Ag, S. H, M.H

**Kata Kunci:** Itsbat Nikah, Denda, Nikah Sirri,Pendapat Hakim

Pada dasarnya pernikahan sirri merupakan pelanggaran dikarenakan tidak ada perlindungan hukum bagi pelaku nikah sirri.Pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman denda yang ditentukan terakhir oleh Peraturan Pelaksanaan No. 9 tahun 1975 sejumlah setinggi- tingginya Rp 7.500,-. Dalam Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hakim terkait peraturan ini dan bagaimana mengusut dan menerapkan pasal tersebut bagi para pelaku nikah sirri yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *itsbat* nikah, serta mengetahui apa saja faktor yang dapat menghambat para pihak penegak hukum untuk melaksanakan dan menerapkan pasal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang memperoleh hasil dari metode pengumpulan data berupa hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Pelaihari. Penulis juga melakukan pengumpulan data berupa dokumen- dokumen dan sumber yang berasal dari perpustakaan guna menunjang untuk penelitian ini.

Para hakim selaku narasumber menyatakan bahwa permasalahan tersebut bukanlah merupakan wewenang Pengadilan Agama, hal ini juga disebabkan tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan pasal ini. Denda yang terbilang sedikit juga menjadi permasalahan yang hanya dipandang sebelah

mata, seperti yang kita tahu bahwa seiring berkembangnya zaman maka jumlah denda ini kurang efektif lagi.

Dalam menyelesaikan perkara permohonan *itsbat* nikah, maka hakim mengabulkan permintaan pemohon terkait *itsbat* nikah ini. Pelanggaran melakukan nikah sirri atau tidak tercatat adalah pelanggaran administratif; bersifat keperdataan dan dapat dihukum dengan hukuman denda.. Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pelaihari sepakat bahwa kasus tersebut bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama.. Maka disini hal tersebut tentunya memiliki kekosongan hukum dimana teknis pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan No. 9 tahun 1975 tidak ditemukan dimuat dalam PERMA atau SEMA sehingga implementasi pasal ini tidak di jalankan di Pengadilan Agama.

## **MOTTO**

**“Jangan hanya berjalan jika kau mampu berlari, jangan berlari jika kau hanya mampu berjalan. Semua hasil berbeda tergantung bagaimana caramu menghadapinya, jadilah dirimu dan libatkanlah Allah pada setiap langkahmu”**



## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan karya ini untuk ayah dan  
ibuku tercinta, walaupun kita sudah lama  
terpisah namun kalian akan tetap menjadi orang  
tua terbaik bagi saya dan adik saya.**

**Untuk sahabat terbaik saya Mira Yulita, Fadlia  
Rahmi, Widya Wasisa, seluruh sahabat Lokal C  
Hukum Keluarga, teman- teman saya, teman -  
teman kerja saya di MTs Alhamid serta teman-  
teman KKN yang paling saya sayangi yang  
selalu mendukung saya dan mewarnai hari- hari  
saya dalam melakukan perjuangan di kehidupan  
saya selama menjadi mahasiswa. Serta  
Muhammad Rizky Aldianoor yang menjadi  
rekan terbaik saya selama ini.**

**Terimakasih yang tiada terhingga, karna tak  
cukup kata- kata ini untuk menggambarkan  
semua kebaikan dan doa- doa dari kalian semua  
semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita  
semua.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h\ a'	h\	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s\ ad	s\	es (dengan titik di bawah)
ض	d\ ad\	d\	de (dengan titik di bawah)
ط	t\ a'	t\	te (dengan titik di bawah)
ظ	z\ a'	z\	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَتَكَبِّر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوس	ditulis	<i>al-qudu&gt;s</i>

## III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	ditulis	<i>ja&gt;mi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَةُ الْجَمِيَّةُ	ditulis	<i>al-maktabah al-jami&gt;lah</i>
---------------------------	---------	-----------------------------------

## IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U
شَكَرَ	Fathah	ditulis	Syakara
قَرَأَ	Kasrah	Ditulis	quri'a
يَنْطِقُ	Dammah	Ditulis	yant } iqu

## V. Vokal panjang

1	fathah + alif كَامِلَةٌ	Ditulis Ditulis	<i>a&gt;</i> <i>ka&gt;milah</i>
2	fathah + ya mati صَلَّى	Ditulis Ditulis	<i>a&gt;</i> <i>s}alla&gt;</i>
3	kasrah + ya mati شَدِيدٌ	Ditulis Ditulis	<i>i&gt;</i> <i>syadi&gt;d</i>
4	dammah + wawu mati صَدُورٌ	Ditulis Ditulis	<i>u&gt;</i> <i>s}udu&gt;r</i>

## VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	au <i>wa fir'auna z\i al-auta&gt;d</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

## VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita&gt;b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa&gt;hirah</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa&gt;lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Pelaksanaan Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975" sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, M.HI dan H. Rahmat Fadillah, S. Ag M. HI., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin,  
Penulis,



Nadiyah Zulfa Maylinda

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Signifikansi Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PENGERTIAN SERTA KETENTUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN.....	16
A. Pencatatan Perkawinan.....	16
B. Ketentuan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan.....	25
C. Itsbat Nikah.....	26
D. Kekosongan Hukum.....	28
E. Kewenangan Pengadilan Agama.....	30
BAB III METODE PENELITIAN .....	32
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32

C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	40
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pelaihari. ....	40
1. Gambaran umum Pengadilan Agama Banjarmasin .....	40
2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pelaihari.....	42
3. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 ..	44
4. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama banjarmasin dan Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 .....	57
BAB V PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75